



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN  
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN  
AIR LIMBAH KOMUNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Jaringan Perpipaan Dan IPAL Komunal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal serta Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan dan Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini .
- KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada desa yang di tunjuk.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Memfasilitasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 03 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW




NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	NAMA DESA	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	Mohamad Arifudin Mondo, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA IKHWAN, DESA KINOMALIGAN, DESA KONAROM, DESA MATAYANGAN, DESA MOPUGAD UTARA I, DESA MOPUYA SELATAN, DESA TUMOKANG TIMUR	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
2	Robin Arfan Pobela, A.Md	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA CEMPAKA, DESA POYUYANAN, DESA PANGI, DESA TADOY, DESA MONGKOINIT, DESA TANOYAN SELATAN, DESA TOTABUAN	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
3	Kifli Adati	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA MATAYANGAN, DESA TANOYAN SELATAN, DESA MONGKOINIT	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
4	Musripan Mokoginta	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA IKHWAN, DESA KINOMALIGAN, DESA MOPUYA SELATAN	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
5	Fitria Papatungan	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA KONAROM, DESA TADOY	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
6	Vallentino Talemba	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA CEMPAKA, DESA PANGI, DESA TOTABUAN	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan
7	Amri Mokodompit	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA POYUYANAN, DESA TUMOKANG TIMUR, DESA MOPUGAD UTARA	Rp2.500.000, 00	Org/Bulan

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YANI SOEPREDJO MOKOAGOW